



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR: 31 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sesuai perkembangan dan keadaan maka alokasi biaya pemungutan bagian aparat pelaksana pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam ketentuan pasal 6 Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 05 Tahun 2004 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara, perlu di lakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat :

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu di tetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  4. Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak

Daerah, Retribusi daerah dan Pendapatan Lain-lain;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA.

### **Pasal I**

Ketentuan pasal 6 huruf a dan b Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 tahun 2004 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak daerah Propinsi Sulawesi Tenggara di ubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 6**

Alokasi biaya Pemungutan PBB-KB terdiri dan:

- a. 80 % (Delapan Puluh Persen) untuk aparat Pelaksana Pemungutan, terdiri dari :
  - 1) 45 % (Empat Puluh Lima Persen ) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
  - 2) 35 % (Tiga Puluh lima Persen ) untuk Pertamina dan Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya;
- b. 20% ( Dua Puluh Persen) untuk Aparat Penunjang terdiri dari :
  - 1) 5% (Lima Persen) untuk Tim Pembina Pusat ;
  - 2) 15% (Lima Belas Persen) untuk Aparat Penunjang Lainnya.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 29-12-2007

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

Cap / ttd

**ALI MAZI**

iundangkan di Kendari pada tanggal 29-12-2007

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGGARA**

Cap / ttd

**H. ZAINAL ABIDIN**

Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara  
Tahun 2007 Nomor : 31